

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Akad kerjasama yang dapat digunakan dalam transportasi *online Grabbike* di Surabaya ada empat model akad yaitu, model yang pertama adalah akad *jualah* yaitu karena adanya bonus yang diberikan oleh pihak perusahaan *Grab* kepada pengemudi namun model ini hanya terikat pada unsur bonus. Yang kedua adalah akad *wakalah*, karena terdapat unsur perwakilan yang di mana pihak perusahaan *Grab* mewakilkan kepada pengemudi *Grabbike* untuk menjemput dan mengantarkan penumpang hingga sampai tujuan. Dan yang ke tiga adalah akad *musyarakah inan* karena di dalam akad mengandung unsur adanya pihak yang saling bekerjasama dan menyertakan modal, yang mana pihak perusahaan *Grab* menyertakan teknologi IT yaitu berupa aplikasi, sedangkan pihak pengemudi *Grabbike* menyertakan motor juga *smartphone*. Unsur yang kedua dalam akad adalah di mana ada bagi hasil dengan nilai persentase sesuai dengan yang disepakati. Dan akad yang ke empat akad *ijarah* di mana pengguna *Grab* menyewa jasa pengemudi *Grabbike*.
2. Dari segi prinsip fikih muamalah peneliti menemukan bahwa akad kerjasama antara perusahaan *Grab* dengan pengemudi *Grabbike* sudah

memenuhi ke empat unsur yaitu prinsip *mubah*, prinsip kerelaan, prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan. Di mana prinsip *mubah* karena dalam prakteknya jasa transportasi *online* tidak di larang dalam islam, prinsip kerelaan karena pengemudi sama-sama rela untuk membagi keuntungan kepada pengendara *Grab* dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh perusahaan *Grab*, prinsip kemaslahatan terpenuhi karena pengemudi mendapatkan manfaat dari bekerja menjadi pengemudi *Grabbike* yaitu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dan prinsip keadilan di mana pembagian order sudah adil karena menggunakan sistem teknologi walaupun masih ada pengemudi yang merasa tidak adil.

## 5.2 **Keterbatasan Penelitian**

1. Butuh waktu yang sedikit lebih lama untuk mengkaji lebih dalam untuk observasi dan wawancara dikarenakan masih banyak informan – informan yang seharusnya bisa digali lebih jauh lagi.
2. Dalam penentuan informan dari pengemudi *Grabbike* kebanyakan dari mereka enggan untuk diwawancarai karena kekhawatiran mereka tentang informasi-informasi yang dapat berakibat pada pekerjaannya sebagai pengemudi *Grabbike*.

## 5.3 **Saran**

1. Sebelum menerapkan sanksi atau suspensi kepada pengemudi, diharapkan perusahaan *Grab* tidak langsung menutup aplikasi *driver*, tetapi di beritahukan terlebih dahulu melakukan pelanggaran apa dan menginfokan

pengemudi *Grabbike* agar ke kantor terdekat untuk memberi kesempatan kepada pengemudi *Grabbike* tersebut untuk menjelaskan serta membela diri, karena bisa terjadi pengemudi *Grabbike* terkena sanksi padahal sesungguhnya tidak melakukan kesalahan. Jika pengemudi *Grabbike* tidak melakukan kesalahan tetapi terkena sanksi sehingga tidak bisa melakukan kegiatannya untuk bekerja.

2. Untuk penumpang diharapkan tidak membatalkan pemesanan ketika pengemudi *Grabbike* sudah dalam perjalanan apalagi bila pengemudi *Grabbike* sudah sampai kelokasi penjemputan karena akan merugikan pihak pengemudi *Grabbike* tersebut, mulai mengalami kerugian bahan bakar kendaraan yang terpakai, kerugian waktu yang terbuang bahkan hingga menanggung resiko kecelakaan saat melakukan penjemputan.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggali pada pelaku atau pengemudi *Grabbike* dengan lebih luas baik tingkat usia maupun status.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an Surat Al-Taubat: 22.
- Al-Qur'an Surat Tafsir Al Hadid: 22:29.
- Al-Qur'an Surat An Nisa: 29-30.
- Adisasmita, R. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anindhita, A. R. (2016). Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online (Studi pada Bisnis Gojek dan Grab Bike dalam Penggunaan Teknologi Komunikasi Tepat Guna untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi). *In Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*.
- Bungin, Burhan (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pres. Jakarta
- Fariadi, R. *Prinsip Dasar Fiqih Muamalah*. Diambil kembali dari <http://tuntunanislam.id/> Diakses Pada 09 Desember 2018
- Fauzia, I. Y. (2013). *Etika Bisnis dalam Islam* (Doctoral dissertation, Kencana).
- Fauzia, I. Y. (2018). *Islamic Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Gilang. (3 Oktober 2018). (Pewawancara Hana)
- Hasanuddin, H. M., & Mubarak, H. J. (2018). *Perkembangan akad musyarakah*. Prenada Media
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- <http://www.grab.com>. Diakses Pada 23 Oktober 2018
- <http://www.go-jek.com/history>. Diakses Pada 23 Oktober 2018
- [www.grab.com/id/blog/driver](http://www.grab.com/id/blog/driver). Diakses Pada 22 Oktober 2018.
- <https://www.grab.com/id/fresh/>. Diakses Pada 22 Oktober 2018.
- <https://www.grab.com/id/kodeetik>. Diakses Pada 22 Oktober 2018.
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Peramedia Group.
- Meleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putri, E. A., Malik, Z. A., & Hidayat, Y.R. (2018). Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Driver Gojek (Studi Kasus di PT Gojek Bandung). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 916-920
- Rosmalasari, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Dan Pengguna Layanan Ojek Online. *Cepalo*, 2(2), 1-130
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Septanto, H. (2016). ekonomi Kreatif dan inovatif Berbasis TIK ala Gojek dan Grabbike. *Journal Bina Insani ICT (OLD)*, 3(1). 213-219
- Sutono, S. (2019). Analisis of Online Taxi (Uber) in Islamic Economy Prespective. Tasharruf: *Journal Economics and Business of Islam*, 3(2), 179-189
- Sugiyono. (2018). Sistem Informasi Pendaftaran Mitra Grabcar pada PT. Grabcar Indonesia. *CKI On SPOT*, 11(1).
- Syahfril Muhamad Ridwan, N. F., & Senjati, I. H. (2017). Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap penetapan Harga pada Jasa Taksi Online Grabcar. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2). 454-462
- Yin, R. K. (2011). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. AMWALUNA, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135-146